



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pemuda Km. 5,5 Nomor 1, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, Kode Pos 73515
Telp. (0513) 21005 Fax. (0513) 21732 Website : kapuas.kab.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.2.1/92/P3I/BKPSDM/2025

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025

Menindaklanjuti Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13502/B-SI.01.01/SD/K/2025 perihal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu Tanggal 06 September 2025, dengan ini kami informasikan sebagai berikut :

1. Hasil Penetapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran ini;
2. Peserta Penetapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> Paling Lambat Tanggal 15 September 2025;
3. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sebagai berikut :
 - a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - b. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
 - c. Transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
 - d. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000, yang berisi tentang :
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

- 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis; dan
 - 5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH;
 - f. Surat keterangan sehat dari dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah; dan
 - g. Surat pernyataan rencana penempatan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan menerima penempatan PPPK Paruh Waktu pada unit kerja di lingkungannya sesuai dengan formasi yang ditetapkan untuk yang bersangkutan;
4. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 3, peserta Penetapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Paruh Waktu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2025;
 5. Apabila terdapat peserta Penetapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000;
 6. Peserta Penetapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2025 bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, Pejabat Pembina Kepegawaian berhak membatalkan

kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK Paruh Waktu;

7. Lain-lain

- a. Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- b. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;
- c. Setiap informasi yang terkait dengan PPPK Paruh Waktu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2025 akan diumumkan secara resmi melalui situs <https://bkpsdm.kapuaskab.go.id/>. Peserta diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan melalui situs tersebut;
- d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab masing-masing peserta;
- e. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan PPPK Paruh Waktu tidak dipungut biaya;
- f. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Keputusan hasil Penetapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas bersifat **Mutlak** dan tidak dapat diganggu gugat.

h. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui

Kuala Kapuas, 10 September 2025

Sekretaris Daerah



Usis I. Sangkai

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri PAN-RB di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) PPPK Tahun 2025 di Jakarta;
4. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas;
6. Kepala Kanreg VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;